



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bonto-Bontoa, Kelurahan/Desa Arinhua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar saksi-saksi dan pemohon; atikan

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 Januari 2023 dalam Register Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Penghadap hendak mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004.

Adapun alasan mengajukan permohonan perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302084107720041 atas nama HASNA RANTIGA.
2. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca.
3. Bahwa pemohon atas nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972, sebagai anak perempuan dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami/Istri (Ayah dan Ibu Kandung pemohon), masing-masing bernama Ayah bernama Sageri dan Ibu. bernama Rantiga, sebagaimana Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

4. Bahwa identitas pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon.
6. Bahwa pemohon ingin umroh pada tanggal 05 Januari 2022 dan ingin menyusaikan data identitas tahun kelahiran pemohon.
7. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon, HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972, seharusnya tertulis Tahun Lahir pemohon HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958.
8. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon, yang semula tertulis HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972, dirubah menjadi HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958, Karena Tahun lahir pemohon yang sebenarnya HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958.
9. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon yang sebenarnya seperti:
 - a. Surat Keterangan Nomor: 959/DS-ANR/XII/2022, tertulis Tahun Lahir pemohon HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958.
10. Bahwa Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302- LT – 14102015 - 0004 pemohon yang sebenarnya adalah HASNA RANTIGA, tempat tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor: 959/DS-ANR/XII/2022 dilampirkan sebagai dasar permohonan.

11. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302- LT – 14102015 - 0004 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
12. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon terhadap Perkataan "Nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor: 959/DS-ANR/XII/2022".
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk



(*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Permohonan ini telah dibacakan kepada yang bercap jempol, dijelaskan dan diterjemahkan dalam Bahasa Konjo dan ia telah mengerti isi permohonan ini dan menerangkan bahwa ia benar mengajukan permohonan ini, lalu membubuhkan cap jempolnya dihadapan saya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT_141020160004, atas nama HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1972, anak ke tiga perempuan dari ibu RANTIGA, tanggal dikeluarkan Akta Bulukumba 14 Oktober 2016, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302084107720041 atas nama HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1972, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 12 Desember 2022, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 73020800905070111 atas nama kepala keluarga HASNA RANTIGA, pada angka 1 tertulis Nama HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1972, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 12 Desember 2022, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Anrihua, Nomor 959/DS-ANR/XII/2022, HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1958, tanggal dikeluarkan surat 30 Desember 2022, diberi tanda P.-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama, kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-4, tidak dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya maka terhadap bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi IRIANTI binti H. MUHAMMAD ABDUL MATTO., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana pemohon dilahirkan, dan saksi juga tidak mengetahui, tanggal, bulan dan tahun dilahirkannya pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki suami tetapi sudah meninggal dan pemohon memiliki anak-anak yang masih hidup, tetapi dimana anak-anak pemohon sekarang ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto-Bontoa, Kelurahan/Desa Arinhua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi ingin menjadi saksi karena menurut pemohon yang menyampaikan ke saksi bahwa pemohon akan berangkat umroh tetapi paspornya tidak dapat terbit karena ada perbedaan;
- Bahwa perbedaannya karena tahun kelahiran pemohon lebih muda dari fisik yang terlihat sekarang dari pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tidak dapat diterbitkan oleh imigrasi, saksi ketahui dari penyampaian pemohon dari pemberitahuan pihak trevel;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ANDI MUSTAMIN PATAWWARI PHILIP., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanggal, bulan dan tahun dilahirkannya pemohon;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Anrihua, saksi ketahui karena saksi satu kampung tetapi saksi tidak melihat langsung pemohon dilahirkan;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto-Bontoa, Kelurahan/Desa Arinhua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- pemohon memiliki anak-anak yang masih hidup, tetapi saksi tidak mengetahui apakah anak-anak pemohon tinggal bersama pemohon atau tidak saksi tidak mengetahui dan dimana anak-anak pemohon sekarang ini tinggal saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ingin menjadi saksi karena menurut pemohon yang menyampaikan ke saksi bahwa pemohon akan berangkat umroh tetapi paspornya tidak dapat terbit;
- Bahwa saksi pernah membantu pemohon untuk mengurus Paspor di Imigrasi Makasar melalui orang tertentu, tetapi imigrasi Makassar tidak mau menerbitkan Paspor dengan alasan usia terlalu muda tidak sesuai dengan fisik atau wajahnya sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menghubungi orang pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba mengenai permasalahan pemohon dan disampaikan untuk ke Pengadilan mengambil penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen kependudukan anak-anak pemohon, dan saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak-anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pemohon tidak mengetahui kenapa tahun kelahiran pemohon bisa tahun 1972 karena pemohon tidak bisa membaca;
- Bahwa pemohon akan melaksanakan umroh dan sudah acara syukuran untuk keberangkatan umroh tetapi tidak bisa diterbitkan paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan perubahan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302084107720041, Kartu Keluarga milik pemohon Nomor: 7302080905070111, dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 7302-LT-14102015-0004 pemohon terhadap Perkataan "Nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1958 dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah cocok kecuali bukti surat yang diberi tanda P.-4 tanpa Asli dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi IRIANTI binti H. MUHAMMAD ABDUL MATTO., dan 2. Saksi ANDI MUSTAMIN PATAWWARI PHILIP, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

1. Bahwa pemohon memiliki nama HASNA RANTIGA, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 01 Juli 1972;
2. Bahwa nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut berkesesuaian satu dengan lainnya dengan Dokumen kependudukan pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bulukumba karena Kantor Imigrasi Makassar tidak mau menerbitkan paspor pemohon karena tahun kelahiran pemohon lebih muda dari wajah/fisik pemohon yang terlihat sudah tua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302084107720041 atas nama HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1972, tanggal dikeluarkan KTP Bulukumba 12 Desember 2022, diberi tanda P.-2;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 73020800905070111 atas nama kepala keluarga HASNA RANTIGA, pada angka 1 tertulis Nama HASNA RANTIGA, lahir di Bulukumba 11 Juli 1972, tanggal dikeluarkan Surat Bulukumba 12 Desember 2022, diberi tanda P.-3;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto-Bontoa, RT: 001/RW: 001, Desa/Kelurahan Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten/Kota Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk



hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan:*

- Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 juncto 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 juncto Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Tahun Kelahiran Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba merubah dan mencatat perubahan Tahun Kelahiran Pemohon dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama** bukan perubahan Tahun kelahiran seperti yang dimohonkan oleh pemohon dan jika melihat dari Tahun kelahiran pemohon maka hakim tidak melihat adanya kekeliruan pada Tahun kelahiran Pemohon karena Tahun kelahiran pemohon sudah berkesesuaian sebagaimana Dokumen Kependudukan pemohon berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan hakim juga tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam data serta dokumen kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat hal yang melatar belakangi pemohon mengajukan permohonan ini karena pemohon ingin menerbitkan Paspor tetapi pihak Imigrasi Makassar tidak mau menerbitkan paspor karena alasan tahun lahir pemohon lebih muda dari fisik/wajah pemohon yang terlihat lebih tua sebagaimana terlihat sekarang ini, maka berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa :

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Bahwa jika melihat persyaratan diterbitkannya paspor bagi warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian maka tidak terdapat syarat sebagaimana yang disampaikan pemohon dan saksi dipersidangan sebagai syarat diterbitkannya Paspor sehingga apabila seluruh syarat sebagaimana yang di Persyaratakan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tersebut dipenuhi oleh Pemohon maka seharusnya Penerbitan Paspor yang dimohonkan pemohon dikabulkan atau diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya alasan hukum yang sah untuk mengubah tahun kelahiran pemohon dan hakim juga tidak menemukan *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* pada data kependudukan pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 *juncto* Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 *juncto* 27-564) dan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon Hasna Rantiga untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 03/Pdt.P/2023/PN Blk tanggal 3 Januari 2023, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djunaedi, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Djunaedi, S.H.I.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);